

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang dikenal akan sumber daya alam yang sangat kaya dan melimpah. Sumber daya alam terbagi menjadi 2 yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.¹ Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini misalnya tumbuhan, sinar matahari, air, hewan, angin, dan lain-lainya, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu misalnya Minyak Bumi, Batu Bara, Timah, Bijih Besi, Emas, Tembaga, dan Nikel.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, air, bumi, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, pengelolaan mineral termasuk timah perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, dan diharapkan dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

Salah satu potensi sumber daya alam yang dapat mensejahterahkan kehidupan masyarakat adalah pertambangan Minerba. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

¹ Tri Astuty, 2015, *Buku Perdoman Umum Pelajar GEOGRAFI*, Vicosta Publishing, Jakarta, hlm. 130.

dan Batubara (UU Minerba), pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Adapun pengertian Usaha Pertambangan berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU Minerba adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, sedangkan menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia dan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).²

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan untuk menopang perekonomian Negara. Banyak investor asing dari berbagai Negara yang menanamkan modalnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha mereka di salah satu sektor alam. Sektor alam yang menarik para investor tersebut salah satunya di sumber daya alam yang tidak dapat

² Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,t), hlm. 38.

diperbaharui seperti pertambangan batu bara, minyak bumi, emas, timah, dan tembaga.

Salah satu daerah penghasil timah adalah Kepulauan Bangka Belitung. Kepulauan yang terletak di bagian timur Pulau Sumatera, tepatnya di dekat Provinsi Sumatera Selatan, ini dikenal sebagai satu-satunya penghasil timah di Indonesia. Sumber daya timah merupakan komoditas andalan Provinsi Bangka-Belitung yang telah dimulai sejak abad ke-17 oleh Pemerintah Hindia Belanda dan secara resmi dikelola pemerintah Indonesia pada tahun 1952. Sejak tahun 1976 kegiatan penambangan timah ditangani oleh PT. Tambang Timah sampai sekarang (PT. Tambang Timah, 2000).³ Peranan komoditas timah dari daerah ini telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi devisa negara dan perekonomian daerah. Nilai ekspor timah tahun 2004 cukup signifikan, yaitu sebesar 88,44% dari total ekspor Provinsi ini.⁴ Salah satu daerah penghasil timah yang terdapat di daerah Kepulauan Bangka Belitung adalah di Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur dimana hampir seluruh masyarakat memilih untuk mencari nafkah atau bekerja di tambang timah. Banyak masyarakat beranggapan tambang timah ini sebagai sumber penghasilan yang sangat menjanjikan dan mampu mensejahterahkan kehidupan masyarakat.

³ Eko Prianto dan Husnah, 2009, *PENAMBANGAN TIMAH INKONVENSIONAL: DAMPAKNYA TERHADAP KERUSAKKAN BIODIVERSITAS PERAIRAN UMUM DI PULAU BANGKA*, BAWAL: Vol.2 No.5-Agustus 2009, hlm. 193

⁴ Bambang Yuniato, 2009, Kajian Problema Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional, *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Vol. 5/No.3/Juli/2009, hlm. 97

Tambang timah yang ada di daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan tambang timah masyarakat yang hampir sebagian besar masyarakat banyak yang membuka tambang timah. Masyarakat banyak membuka lahan tambang timah di kawasan hutan yang awalnya masih hijau ditumbuhi pohon-pohon atau semak-semak, tetapi sekarang berubah menjadi lahan tambang timah masyarakat.

Salah satu persoalan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari adanya tambang timah adalah adanya lubang bekas tambang yang tidak diikuti dengan kegiatan reklamasi. Berdasarkan Pasal 1 butir 23 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali untuk peruntukannya, sedangkan berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Kegiatan reklamasi dan pascatambang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang bagi pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Banyaknya lahan kritis atau rusak di daerah Kabupaten Belitung Timur mencapai 30.865,75 hektar atau 12% dari seluruh lahan yang ada, dan diperkirakan setiap tahunnya jumlah lahan kritis akan bertambah seiring dengan bertambahnya pembukaan lahan baru area pertambangan. Hasil penilaian citra untuk pemetaan areal lahan di Kabupaten Belitung Timur dalam laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) siswa SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Majalenka menyebutkan saat ini lahan baik atau tidak kritis hanya sekitar 44.271,33 hektar, sedangkan 72.864,58 hektar merupakan lahan potensial kritis dan lahan agak kritis sudah mencapai 109.862,05 hektar.⁵

Banyaknya pelaku tambang timah yang sudah membuka lahan tambang tidak bertanggung jawab atas lahan tambang yang sudah mereka buka sebelumnya. Masyarakat hanya tahu terhadap pembukaan lahan tambang timahnya saja dan fokus mencari timah yang terdapat di lahan tersebut, tanpa memikirkan akibat dan resiko dari pembukaan lahan pertambangan itu. Selesai dari pembukaan lahan tambang timah masyarakat tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai pelaku kegiatan tambang timah. Setiap pelaku kegiatan tambang timah yang sudah membuka lahan tambang timah wajib melakukan upaya terhadap pengembalian kawasan hutan yang sudah dijadikan sebagai lahan tambang timah. Akibat dari diabaikannya bekas lahan tambang, kawasan tersebut terdapat banyak lubang-lubang yang tergenang air akibat dari bekas tambang timah.

⁵ Lahan Kritis Kabupaten Belitung Timur Capai 30 hektar, <https://www.belitungtimurkab.go.id/?p=12173>, diakses tanggal 24 Februari 2019.

Masyarakat atau pelaku tambang timah harus dapat melakukan pencegahan kerusakan yang diakibatkan dari adanya tambang timah yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang lainnya, demi menjaga keseimbangan ekosistem hutan yang ada, dengan adanya tambang timah kawasan hutan kini menjadi sasaran yang paling utama dalam pembukaan tambang timah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "*Peran Dinas Lingkungan Kabupaten Belitung Timur Terhadap Upaya Reklamasi Lahan Bekas Tambang Timah di Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang timah di Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur?
2. Apa saja yang menjadi kendala Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang timah di Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang timah di Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang timah di Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya baik hukum pertambangan maupun hukum lingkungan terkait dengan peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap reklamasi bekas lahan tambang di Kabupaten Belitung Timur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan reklamasi terhadap lahan bekas tambang timah.

b. Bagi Pelaku Usaha Pertambangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih bagi masyarakat sekitar terhadap pelaksanaan reklamasi bekas lahan tambang timah yang harus diterapkan setiap pelaku kegiatan tambang timah tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini Diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat tentang adanya kewajiban mengenai pelaksanaan kegiatan reklamasi pascatambang bagi perusahaan pertambangan.

E. Keaslian Penelitian

Rencana penelitian penulis tentang “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Terhadap Upaya Reklamasi Bekas Lahan Tambang Timah di Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur” bukan merupakan plagiasi karya orang melainkan karya original penulis. Berkaitan dengan tema penulis, ada beberapa judul skripsi yang hampir sama, yaitu:

1. Identitas penulis : Retno Ayu Wijayanti, 050508961, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008
 - a. Judul Skripsi: Pelaksanaan Tanggung Jawab Reklamasi Bagi Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Tabalong dan Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (Studi Kasus PT Adaro Indonesia).
 - b. Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab reklamasi dari segi kepatuhan terhadap Undang-Undang oleh pelaku kegiatan pertambangan batubara PT Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan?
 - c. Hasil penelitian: Pelaksanaan tanggung jawab reklamasi yang dilakukan PT Adaro Indonesia telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan

tambang, baik kegiatan reklamasi itu sendiri dan Penutupan Tambang, baik kegiatan reklamasi itu sendiri maupun penetapan jaminan reklamasi sebagai wujud kesungguhan PT Adaro Indonesia dalam pemulihan lingkungan khususnya reklamasi. Namun realisasi pelaksanaan reklamasi PT Adaro Indonesia periode 2002-2007. Selain itu pelaksanaan reklamasi oleh PT Adaro Indonesia masih kurang melibatkan pemerintah daerah setempat (Dinas Pertambangan Kabupaten Tabalong dan Dinas Pertambangan Kabupaten Balangan). Peran serta Dinas Pertambangan Kabupaten hanya sebagai pengawas administratif.

2. Identitas penulis: Ivena Cindy Heriyanto, 150512186, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018
 - a. Judul Skripsi: Pelaksanaan Kegiatan Pasca Tambang Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir di Kabupaten Lebak.
 - b. Rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir di Kabupaten Lebak?
 - c. Hasil Penelitian: Pelaksanaan kegiatan pascatambang oleh perusahaan pertambangan pasir di Kabupaten Lebak belum berjalan. Perusahaan yang sudah berakhir IUP nya tidak menyerahkan dokumen rencana pascatambang, sementara perusahaan yang belum berakhir IUPnya juga tidak menyerahkan dokumen rencana pascatambang serta jaminan

pascatambang. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kendala yaitu yang pertama adalah adanya masa transisi peralihan kewenangan perizinan di bidang pertambangan sehingga menimbulkan ketidakjelasan prosedur perencanaan pascatambang yang ada di Kabupaten Lebak sekarang sudah tidak memiliki kewenangan lagi, sedangkan instansi yang tidak memiliki data dan tidak mengetahui potret pertambangan yang ada di Kabupaten Lebak diberi kewenangan perizinan di bidang pertambangan. Kendala yang kedua adalah tidak adanya pengawasan insentif oleh DESDM Kabupaten Lebak di dalam masa transisi peralihan kewenangan perizinan di bidang pertambangan.

3. Identitas penulis: Ika Astuti, B12113307, Universitas Hasanuddin, 2017

a. Judul skripsi: Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.

b. Rumusan masalah :

1) Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban pascatambang pemilik Izin Usaha Pertambangan di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep?

2) Apa faktor-faktor yang menghambat pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban pascatambang pemilik Izin Usaha Pertambangan?

c. Hasil penelitian: Pengawasan terhadap pelaksanaan pascatambang dilakukan oleh Pejabat Pengawasan yang melakukan pengawasan

dengan melakukan evaluasi terhadap laporan tertulis yang dilaporkan oleh pemilik izin usaha pertambangan setiap 3 bulan sekali dan Inspektur Tambang yang melakukan pengawasan teknis apakah pelaksanaan pascatambang sudah sesuai dengan yang dilaporkan pada laporan tertulis. Pelaksanaan kewajiban pascatambang Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang ada di Kabupaten Pangkep, tepatnya di Desa Mangilu pada dasarnya sudah taat dalam melakukan kewajiban pascatambang yaitu dengan melakukan pelaporan secara tertulis setiap 3(tiga) bulan sekali yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Namun pelaksanaan pengawasan teknis di Desa Mangilu ataupun Kabupaten Pangkep secara keseluruhan belum terlaksanakan secara maksimal karena disebabkan oleh jarak pertambangan yang jauh dari jalan raya dan medan yang menanjak, berliku dan terjal

Ketiga skripsi tersebut diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam hal fokus permasalahannya ataupun lokasi penelitiannya. Skripsi pertama lebih memfokuskan tentang pelaksanaan tanggung jawab reklamasi bagi kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Tabalong dan Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (Studi Kasus PT Adaro Indonesia), skripsi kedua lebih memfokuskan tentang pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir di Kabupaten Lebak, skripsi ketiga lebih memfokuskan tentang pengawasan pemerintah

terhadap pelaksanaan kewajiban pascatambang pemilik izin usaha pertambangan di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan tentang peran dinas Lingkungan Hidup terhadap reklamasi bekas lahan tambang timah di Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur.

F. Batasan Konsep

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. (Pasal 1 Angka 1 UU Minerba)
2. Timah merupakan logam tidak keras, digunakan sebagai campuran untuk kertas bungkus, perkakas dapur, bahan solder dan sebagainya; stanum.⁶
3. Berdasarkan Pasal 1 butir 26 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Lingkungan Hidup adalah dinas yang menyanggarkan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
4. Berdasarkan Pasal 1 butir 17 UUPPLH, kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik,

⁶ Arti timah menurut KBBI, <https://kbbi.web.id/timah>, diakses pada 03 Maret 2020.

kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

5. Berdasarkan Pasal 1 butir 23 Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali untuk peruntukannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Dalam penelitian empiris hal yang diteliti terutama adalah data primer,⁷ ini sebagai data utama serta didukung dengan data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari keterangan responden dan narasumber melalui wawancara mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap reklamasi

⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, PT. RajaGarafindo Persada, Jakarta, hal. 118.

bekas lahan tambang timah di Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang digunakan sebagai referensi untuk menunjang penelitian. Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.
- f. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral
 - h. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Uraian Jabatan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.
 - i. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.
- 1) Bahan hukum sekunder terdiri atas:
- a. Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, literatur, hasil penelitian, dan internet.
 - b. Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.
 - c. Dokumen yang berupa data statistik dari instansi/lembaga resmi.
 - d. Narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:
 - 1) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang baik dan benar.
 - 2) Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan mempelajari buku-buku literature, pendapat para ahli,

serta peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan pelaku usaha pertambangan timah di Desa Mengkubang, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur yang berjumlah 15 orang.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi dalam pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil dari penulis 30% dari populasi penulis secara *purposive sampling* yaitu penulis yang berkewarganegaraan Indonesia karena pada saat penelitian dilakukan hanya mereka yang berada di tempat untuk ditemui.

6. Responden

Responden dalam pelaksanaan penelitian hukum ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur yaitu Bapak Novis Ezuar S.T.,M.I.L beserta Bapak Zulfikar Aprianda S.T.,M.Si(Han) selaku Plt. Kabid Penataan Lingkungan/Kasi Penegak Hukum Lingkungan dan pelaku usaha tambang timah yaitu Bapak Rehan, Bapak Birin, Bapak Pacca, Bapak Tata, dan Bapak Lan serta beberapa warga yang berada di sekitar

lokasi pertambangan di Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, yang dirasa memiliki keterkaitan langsung terhadap permasalahan ini yaitu yaitu Bapak Rudi, Bapak Selipan, Bapak Daud, dan Bapak Upai. Dalam penelitian ini ditetapkan beberapa pelaku usaha pertambangan yang dipilih menggunakan metode random, yakni pemilihan secara acak terhadap pelaku usaha pertambangan timah di Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur.

7. Narasumber

Narasumber yang terlibat dalam penelitian hukum ini adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Cabang Dinas Wilayah Belitung Timur yaitu Bapak Drs. Solihin serta Bapak Yanfird Pakpahan S.T selaku Kepala Seksi Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Cabang Dinas Wilayah Belitung Timur.

8. Analisis Data

Sebuah penelitian harus menggunakan data.⁸ Data yang diperoleh dari analisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang di teliti. Dalam analisis ini dipakai metode berpikir induktif atau penalaran induktif yaitu cara

⁸ Husein Umar, 2005, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. RajaGrafindo Persada, hal. 41.